

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERTAMBANGAN
GOLONGAN C DI KABUPATEN GOWA**

HAMIDA

Nomor Stambuk : 10561 04020 11



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0492 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di makassar pada hari Rabu Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2016.

TIM PENILAI

Ketua,


Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.

Sekretaris


Drs. H. Muhammad Idris, M.Si

Penguji:

1. Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si (Ketua)
2. Hj. Andi. Nuraeni Aksa, SH,MH
3. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
4. Drs. Muhammad Tahir, M.Si



PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Terhadap Pertambangan Golongan
C di Kabupaten Gowa


Nama Mahasiswa : HAMIDA

Nomor Stambuk : 105610402011

Program Studi : Ilmu Administrasi negara

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

Pembimbing II



Hj. Andi Nurani Aksa, SH.MH

Mengetahui

Dekan Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Muhtis Madani, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa :HAMIDA

Nomor Stambuk : 10561 04020 11

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar , 27 Januari 2016

Yang Menyatakan,



HAMIDA

ABSTRAK

HAMIDA, Pengawasan Pemerintah Terhadap Pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa (dibimbing Oleh Lukman Hakim dan Andi Nuraeni Aksa)

Pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan usaha pertambangan merupakan hal yang penting di lakukan untuk mencapai sesuatu hal yang di rencanakan , karena dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalagunaan atau menghindari penyimpangan yang terjadi , peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan pengawasan pemerintah terhadap pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang ada di Kabupaten Gowa.

Jenis penellitia adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan pengumpulan data secara kualitatif yang perolehan data langsung dari informan melalui wawancara, observasi, dimana secara pribadi turun langsung kelapangan dengan mengajukan pertanyaan langsung melalui tanya jawab terhadap irforman.

Hasil penelitian menunjukkan adanya peran aktif pemerintah dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat dan berdaya guna serta adanya pengaruh langsung pemerintah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah terhadap pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa, bentuk pengawan pengelolaan pertambangan dipengaruhi oleh faktor pendkung dan faktor penghambat.

Keyword: Pengawasan, Pemerintah, Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERTAMBANGAN GOLONGAN C DI KABUPATEN GOWA"

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH.MH selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Drs. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil Dst....

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 18 Januari 2016

Hamida

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Skripsi.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Pengawasan	8
B. Konsep Pengelolaan Pertambangan	15
C. Kebijakan Pengelolaan Pertambangan	18
D. Kerangka Pikir	23
E. Fokus Penelitian	26
F. Deskripsi Fokus Penelitian	26

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe penelitian	28
C. Sumber Data.....	29
D. Informasi Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknis Analisis Data.....	31

G. Keabsahan Data.....	33
------------------------	----

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian.....	34
B. Bentuk Pengawasan Pemerintah.....	45
C. Hasil Penelitian.....	46

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Otonomi daerah sebagai implementasi pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi keuangan daerah, telah membawa banyak perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Melihat kondisi tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk senantiasa mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam masyarakat dalam wilayah otoritasnya agar pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik, baik dalam bentuk aspek pembangunan, ekonomi, sosial, maupun politik. Sumber daya adalah semua potensi dan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jumlah semua komponen material dan lingkungan yang meliputi massa dan energi, benda biologis dan non biologis dapat ditetapkan sebagai keseluruhan persediaan .

Salah satu sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia adalah bahan galian seperti mineral dan batubara dan batuan seperti dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang mineral bukan logam. Bahan galian ini sangat diperlukan untuk pembangunan sarana fisik seperti gedung, jembatan, jalan, dan pembangunan serta kegiatan industri. Setiap pembangunan fisik berkonstruksi

berat pasti memerlukan material pasir. Usaha penambangan merupakan usaha melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, dan penjualan. Golongan A, merupakan bahan galian strategis, yaitu strategis untuk perekonomian negara serta pertahanan dan keamanan negara mengandung unsur mineral. Faktor manusia dalam proses penambangan tidak memperhatikan lingkungan tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan baik pada faktor sosial dan budaya, faktor fisik maupun penambangan pasir, diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, serta persepsi masyarakat. Dampak sosial budaya penambangan terhadap wilayah di sekitar areal penambangan, umumnya terletak pada permasalahan yang sama yaitu jalur lintasan penambangan yang harus melewati tanah dengan kepemilikan pribadi (*private property*), bangunan jalan sebagai sarana transportasi menjadi rusak, hasil pemasaran bahan tambang hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat lokal, sehingga kurang mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar lokasi penambangan.

Dampak terhadap faktor fisik yang mungkin terjadi adalah mempengaruhi tingkat kualitas air, kebisingan, dan debu, sedangkan dampak terhadap faktor biotik akibat penambangan adalah menyebabkan terganggunya keberadaan jenis tumbuhan maupun hewan yang ada, misalnya berpindah tempat atau berkurangnya pohon, rumput-rumputan, ikan, ular, dan sebagainya. Secara ekonomi, kegiatan penambangan mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar yaitu mendatangkan devisa dan menyerap tenaga kerja sangat banyak dan bagi Kabupaten/Kota bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dengan kewajiban pengusaha membayar pajak dan royalti, sebaliknya penambangan

Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat juga memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah yang dihadapkan pada kepentingan besar, yaitu usaha peningkatan produksi dan hasil, disusun sesuai dengan materi yang diawasi. Bahan-bahan galian C di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) jeneberang, seperti pasir, batu kali, dan kerikil secara turun temurun mampu memberikan nafkah bagi penduduk sekitarnya untuk mengisi pendapatan asli daerah (PAD) kegiatan penggalian memang cukup besar karena selain tersedianya material dari Daerah Aliran Sungai (DAS) juga ada batu gunung dan tanah liat. Truk-truk lalu lalang mengangkut material ini di sepanjang protokol yang menghubungkan kabupaten Gowa dengan Kota Makassar. Bahan galian memang mampu memberikan pemasukan yang sangat besar pada tahun 2014 dari sektor tambang mencapai Rp 2,350 miliar bagi kas Pemakb Gowa. Pos pajak ini mendominasi pendapatan hingga mencapai 2 % dalam Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu bagian terpenting dari sumber penerimaan daerah adalah penerimaan dari pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang dikelola dan diperoleh melalui usaha-usaha sendiri oleh pemerintah kabupaten dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah tersebut. Di samping itu pendapatan asli daerah juga merupakan salah satu syarat utama keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga kepada daerah di harapkan mampu mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan

tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan kepada pemerintah pusat. Sementara itu pelaksanaan pengawasan terhadap pemungutan (pajak dan retribusi) akan sukses atau gagal tergantung pada mutu administrasi pemerintahan kabupaten dan seberapa realistis kebijakan tersebut diformulasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, serta meningkatkan kualitas pengawasan administrasi pemerintah Kabupaten dapat di tingkatkan dengan berdampak terhadap perekonomian serta responsif terhadap tuntutan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan sangat penting. Keterlibatan masyarakat sebaiknya berawal sejak dilakukan perencanaan ruang dan proses penetapan wilayah untuk pertambangan. Masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan usaha tambang serta upaya penanggulangan dampak yang dapat merugikan.

Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masyarakat, maupun upaya peningkatan yang dapat menguntungkan. Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif, disamping diberlakukan sistem perencanaan yang baik juga diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas penerapan sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan sistem pelaksanaan tersebut bersama sistem perencanaan dan pengawasan merupakan bagian dari sistem manajemen pembangunan sebagai wahana dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional. Pertambangan tidak hanya dapat memberikan dampak atau penghasilan yang besar, selain dari pada itu pertambangan juga dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius

dalam suatu kawasan / wilayah serta berbagai faktor pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan sangat penting keterlibatan masyarakat sebaiknya berawal sejak dilakukan perencanaan ruang dan proses penetapan wilayah pertambangan. Masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan usaha pertambangan serta upaya penanggulangan dampak yang merugikan, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan keterlibatan masyarakat, maupun upaya peningkatan dampak yang menguntungkan. Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan yang secara efektif dan efisien, disamping diberlakukan sistem perencanaan yang baik juga diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan.

Kabupaten Gowa merupakan daerah dengan tingkat pendapatan daerah yang cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km dan berpenduduk sebanyak \pm 652.941 jiwa pada tahun 2010. Pertanian merupakan pendapatan daerah terbesar dari daerah ini kemudian diikuti oleh sektor-sektor lain, seperti sektor pertambangan dan penggalian. Salah satu sektor pertambangan dan penggalian daerah ini pada sepanjang aliran sungai Je'ne berang, yaitu pasir, sirtu, dan batu. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian setiap tahunnya, akan berdampak positif bagi terhadap besar pendapatan daerah ini.

Sumber daya alam yang besar itu memberikan manfaat yang begitu besar, misalnya dari segi pemungutan pajak. Misalnya dari pasir, sertu yaitu sebesar 2500 M, batu pecah yaitu sebesar 5000 M, tanah yaitu sebesar 1.750 M, batu kali dan batu gunung yaitu sebesar 3.750 M. Berdasarkan pemaparan diatas sehingga penulis memutuskan untuk mengangkat masalah ini sebagai suatu kajian yang di berjudul “**Pengawasan Pemerintah Terhadap Pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana Pengaruh dari pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui pengaruh dari pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penelitian berikutnya serta dapat dijadikan ajuan dalam merencanakan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya pengawasan pemerintah terhadap pertambang Golongan C di Kabupaten Gowa.

2. Secara Praktisi

Dalam penelitian ini agar kiranya dapat memberikan masukan-masukan yang berarti maupun pelajaran-pelajaran yang berarti bagi pemerintah kabupaten Gowa agar pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C bisa semakin baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Sudah menjadi pendapat umum bahwa efektivitas pelaksanaan dari seluruh kegiatan dalam sebuah kelembagaan publik maupun kelembagaan privat, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengawasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme. Menurut Siagian (2002:115-116) pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk infeksi langsung. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat berupa tertulis atau lisan.

Menurut Makmur (2011:175) apabila satu program kelembagaan tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebelumnya, berarti minimal ada tiga aspek kekurangan dalam kelembagaan itu : Pertama dari segi perencanaan, Kedua kelemahan dari segi pelaksaaan, dan Ketiga kelemahan dari segi pengawasan. Menurut Makmur (2011:176) mendefenisikan bahwa pengawasan yaitu suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang di beri tugas untuk di laksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara

baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Menurut Rukminto (2008:252), menjabarkan bahwa salah satu tahap perubahan dibutuhkan suatu proses pengawasan dari warga masyarakat terhadap program yang sedang berjalan. Dalam artian bukan hanya pemerintah akan tetapi masyarakat juga merupakan objek dari pengawasan itu sendiri karena setiap kebijakan pada hakikatnya untuk kepentingan rakyat.

Fatoni (2006:30) mendefinisikan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Reksohadiprojo (2008:63) mengemukakan bahwa pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk kepada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut Sarwoto (2010:94) menyatakan bahwa pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Terry dan Leslie (2010:323) berpendapat bahwa pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan, bahwa apa yang sudah di kerjakan adalah juga di maksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan ini menjadi serius.

Iman dan Siswandi (2009:195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Menurut Winardi (2000:585) Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Menurut Saragih (1982:88) Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

2. Tujuan Dan Fungsi Pengawasan

Setiap pengawasan pasti memiliki tujuan dan fungsi. Adapun tujuan dan fungsi pengawasan menurut Sukarno (1992:105) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
2. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, dalam bekerja.
3. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
4. Untuk mencari jalan keluar, apabila ternyata di jumpai kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa tujuan pengawasan yaitu harus mengetahui suatu kegiatan, intruksi, kesulitan-kesulitan, dan untuk mencari kearah perbaikan berdasarkan rencana yang telah di tetapkan. Menurut Sule dan Saefullah (2005:317) mengemukakan bahwa pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan berjalan dengan sebagaimana mestinya, termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dikoordinasikan berjalan sebagai mana mestinya. Fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenag dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Mendidik pegawai melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan, dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Pengawasan juga membutuhkan beberapa unsur yakni:

1. Adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas.

2. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap proses kegiatan yang sedang berlangsung atau yang telah dilaksanakan.
3. Pengawasan dapat ditindak lanjuti secara administratif maupun juridis.

3. Macam-macam Teknik Pengawasan

Efektivitas suatu pengawasan dapat tercapai apabila digunakan metode yang tepat. Ada beberapa metode pengawasan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:47) sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung yaitu apabila pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem insp, veripikatif maupun dengan sistem investigatif. Metode ini di maksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan ini dalam pemerintahan sering dinamakan pengawasan melekat.
2. Pengawasan tidak langsung adalah apabila pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya.
3. Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas pimpinan organisasinya atau atasannya dari pimpinan organisasi itu.
4. Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini

biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melakukan kunjungan yang tidak resmi (pribadi) hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

5. Pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan ini menyangkut tentang rencana anggaran, pelaksanaan anggaran, yang meliputi pengawasan administratif. Sementara Bohari (2014:31Desember) membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif, yaitu dilakukan sebelum tindakan atau kegiatan dilaksanakan, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk review atas kinerja, prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:
 - a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
 - b. Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisiensi dan efektif.
 - c. Menentukan saran dan tujuan yang akan di capai.
 - d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

2. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk.
 - a. Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawab disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
 - b. Pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi.

4. Tahap-Tahap Proses Pengawasan

Menurut Widjaja (2009:17) Tahap-tahap proses pengawasan terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Tahap penetapan standar/tahap persiapan pendahuluan. Tujuannya yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu standar fisik.
 - a. Standar Moneter
 - b. Standar Waktu
2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.

3. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan laporan, metode pengujian, dan sampel.
4. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan. menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan manajer.
5. Tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana ada perbaikan dalam pelaksanaan.

B. Konsep Pengelolaan Pertambangan

Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Industri pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam penguasaan bahan galian pemerintah dapat melaksanakannya sendiri atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan atau menjalankan

industri pertambangan jika belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintahan.

Salim (2007) menyatakan bahwa usaha pertambangan terdiri dari atas usaha penyelidikan umum, pengelolaan dan penjualan.

1. Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika
2. Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.
3. Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud itu menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
4. Usaha pengelolaan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
5. Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengelolaan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengelolaan.
6. Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengelolaan serta pemurnian bahan galian.

Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan pertambangan terdiri atas dua macam kegiatan yaitu: kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan

usaha yang ditunjuk serta langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) maupun kontrak karya (KK).

Pengelolaan usaha pertambangan oleh pemerintah, perlu diperhatikan tiga macam bentuk pengawasan yaitu:

1. Pengawasan hukum yaitu suatu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pengawasan teknis yaitu pengawasan pada kegiatan-kegiatan teknis atau pekerjaan yang memberikan hasil bagi kebutuhan manusia misalnya pekerjaan pada bidang pertanian, perikanan dan industri.
3. Pengawasan ekonomi yaitu suatu bentuk pengawasan yang dipergunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan.

Pengawasan yang tepat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan oleh pemerintah Kabupaten/Kota adalah pengawasan hukum, sebab pengawasan hukum ini ditujukan mengenai kepada apakah izin yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemegang kekuasaan pertambangan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kebijakan Pengelolaan Pertambangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Industri pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang) bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, dan batu bara bahan galian yang dikuasai dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam penguasaan bahan galian pemerintah dapat melaksanakannya sendiri atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan atau menjalankan industri pertambangan jika belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintahan.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan pasca tambang prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan meliputi:

1. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut.
2. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati.
3. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan
4. Pemanfaatan lahan bekas sesuai dengan peruntukannya

5. Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat
6. Perlindungan terhadap kuantitas air, tanah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tugas dalam bidang pengelolaan pertambangan bukanlah tugas yang bersifat kedaerahan, sehingga tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, urusan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah adalah urusan yang bersifat lokal, artinya mempunyai nilai yang bersifat kedaerahan sesuai dengan kondisi daerah dan tidak menyangkut kepentingan nasional. Kebijakan pengelolaan lingkungan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. Menurut bagir manan dalam Sutedi (2011:123). Konsep atau yang lebih dikenal dengan asas domein, mengandung pengertian kepemilikan (*ownership*). Negara adalah pemilik atas tanah, karena itu memiliki segala wewenang melakukan tindakan yang bersifat kepemilikan. Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 merumuskan makna "hak menguasai negara" sebagai wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Kewenangan urusan pertambangan merupakan kewenangan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota . Bidang urusan pertambangan termasuk dalam bidang yang termasuk pilihan, yaitu urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, kewenangan di bidang pertambangan semestinya di bagi dalam bidang kewenangan yang bersifat mengatur, mengurus, dan mengawasi. Keterkaitan dengan pembedaan kebijakan yang menyangkut kerja sama pengusaha di bidang pertambangan dimana paradigma telah berubah secara tajam, namun harus tetap melihat karakter lokalitas dari daerah yang bersangkutan yang menerima kewenangan urusan pertambangan, jadi pemegang hak milik atas kekayaan alam berupa aneka ragam bahan galian yang terkandung di dalam bumi dan air di wilayah hukum pertambangan indonesia adalah milik bangsa indonesia. Bangsa indonesia sebagai pemilik bahan galian tersebut memberikan kekuasaan pada negara untuk mengatur dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan alam dengan sebaik-baknya untuk kemakmuran rakyat. Pendekatan pengelolaan lingkungan di bagi ke dalam 3 jenis :

1. Pendekatan Teknologi

Memuat semua cara/teknik pengelolaan lingkungan fisik maupun biologi yang direncanakan/diperlukan untuk mencegah/mengurangi/menanggulangi dampak kegiatan Pertambangan sehingga kelestarian lingkungan lebih lanjut dapat dipertahankan dan bahkan untuk memperbaiki/meningkatkan daya dukungnya seperti :

- a. Pencegahan erosi, longsor dan sedimentasi dengan penghijauan dan terasering.
- b. Penggunaan lahan secara terencana dengan memperhatikan konservasi lahan.
- c. Mengurangi terjadinya pencemaran pantai, laut, apabila lokasi kegiatan terletak ditepi pantai.
- d. Membangun kolam pengendapan disekitar daerah kegiatan untuk menahan lumpur oleh aliran permukaan.
- e. Membuat cek dam dan turap
- f. Penimbunan kembali lubang-lubang bekas tambang
- g. Penataan lahan

2. Pendekatan Ekonomi Sosial dan Budaya

Pada bagian ini dirinci semua bantuan dan kerjasama aparatur pemerintah terkait yang diperlukan oleh pemrakarsa untuk menanggulangi dampak-dampak lingkungan kegiatan Pertambangan ditinjau dari segi biaya, kemudahan, sosial ekonomi, misalnya :

1. Bantuan biaya dan kemudahan untuk operasi pengelolaan lingkungan

- a. Kemudahan/keringanan bea masuk pengadaan peralatan
 - b. Keringanan syarat pinjaman/kredit bank
 - c. Kebijakan dan penyelenggaraan penyaluran penduduk yang tergusur
 - d. Pelaksanaan ganti rugi ditempuh dengan cara-cara yang tepat
 - e. Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk yang mengalami perubahan sumber kehidupan.
 - f. Penggunaan tenaga kerja setempat yang bila perlu didahului dengan latihan keterampilan.
 - g. Penyelamatan benda bersejarah dan tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat
2. Penanggulangan masalah sosial, ekonomi, dan sosial budaya.
 3. Pendekatan Institusi

Pada bagian ini dirinci kegiatan setiap instansi/badan/lembaga lain yang terlibat/perlu dilibatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan kegiatan penanggulangan dampak rencana kegiatan pertambangan umum ditinjau dari segi kewenangan, tanggung jawab dan keterkaitan antar instansi/badan/lembaga, misalnya :

- a. Pengembangan mekanisme kerjasama/koordinasi antar instansi
Peraturan perundang-undangan yang menunjang pengelolaan lingkungan.
- b. Pengawasan baik intern maupun ekstern yang meliputi pengawasan oleh aparat pemerintah dan masyarakat


- c. Perencanaan prasarana dan sarana umum, baik relokasi maupun baru

D. Kerangka Pikir

Pelaksana pengawasan pemerintah adalah pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan pasir adalah upaya pemanfaatan lahan pasca pertambangan melalui rona perbaikan fisik terutama pada bentang lahan yang telah rusak, upaya ini dilakukan untuk mengembalikan secara ekologis atau difungsikan menurut rencana peruntukannya dengan melihat konsep tata ruang dan konsep secara ekologis. Kewajiban reklamasi lahan bisa dilakukan oleh pengusaha secara langsung mereklamasi lahan atau memberikan sejumlah uang sebagai jaminan akan melakukan reklamasi.

Kebutuhan untuk melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya semakin banyaknya kerusakan lingkungan, banjir, longsor, pencemaran air sungai ini dikarenakan masih banyaknya manusia yang bersifat tidak tahu atau tidak mau peduli dan tidak butuh pandangan dan manfaat jangka panjang sumber daya alam, sekaligus tidak peduli tragedi kerusakan lingkungan yang terjadi. Oleh karena itu proses pengawasan pemerintah merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan pemerintah, maka dari itu pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan implementasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, hal pokok yang harus menjadi tujuan pengawasan menurut Friedman :

1. Pengawasan hukum yaitu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meliputi perizinan, sebelum melakukan kegiatan pertambangan terlebih dahulu penambang harus memiliki/dilengkapi izin dari pemerintah daerah sebagai surat persetujuan pengelolaan sumber daya alam di daerah itu.
2. Pengawasan teknis yaitu pengawasan pada kegiatan-kegiatan teknis atau pekerjaan yang memberikan hasil bagi kebutuhan manusia meliputi cara mengeksploitasi sumber daya alam.
3. Pengawasan ekonomi adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengatur segi-segi kemanfaatan, misalnya pengelolaan retribusi

GAMBAR KERANGKA PIKIR

E. Fokus Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini memfokuskan kepada permasalahan sebagai berikut:

- a. Pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa.
- b. Dampak dari pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pengawasan adalah suatu upaya untuk mengawasi suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan perencanaan, sebagai suatu proses untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang muncul.
2. Pengawasan Hukum adalah pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Pengawasan Teknis adalah pengawasan pada kegiatan-kegiatan teknis atau pekerjaan yang memberikan hasil bagi kebutuhan manusia.
4. Pengawasan Ekonomi adalah bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan.
5. Efektifitas pengawasan terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan untuk mengetahui gambaran secara nyata tentang seberapa jauh ketercapaian dilihat

dari hasil pekerjaan yang dicapai dan waktu pelaksanaan pengawasan terhadap objek yang telah diawasi supaya berdaya guna yang efisien dan efektif

6. Pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan terhadap pendapatan asli daerah sangat penting dilakukan kegiatan pemantauan/pengawasan agar pengelolaan pendapatan asli daerah bisa membawa dampak yang baik terhadap peningkatan pembangunan nasional yang efisien, efektif serta bertanggung jawab.
7. Peningkatan pendapatan asli daerah yang dihipunkan oleh pemerintah daerah di pandang sebagai salah satu cara efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai contoh pengelolaan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian di laksanakan dari bulan Desember 2015 sampai bulan Januari 2016. Lokasi penelitian ini dilakukan dan difokuskan di Dinas Pertambangan Mineral dan Energi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperoleh data tentang pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa. Alasan penentuan lokasi penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pemerintah daerah mengawasi peningkatan produksi dan hasil dari pendapatan asli daerah melalui usaha pengelolaan pertambangan Golongan C.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini ada 2 sumber data yang dipergunakan yaitu data primer dari hasil wawancara langsung dengan informan, dan data sekunder dari bahan-bahan seperti dokumen-dokumen serta laporan-laporan kepustakaan.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni penelitian yang meliputi proses pengumpulan data dan penjelasan data secara kualitatif. Peneliti berusaha menggambarkan tentang pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa secara jelas dan

menyeluruh terhadap suatu gejala yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh secara tidak langsung kepada obyek penelitian yang dapat berupa dokumen, buku, catatan-catatan, laporan, arsip, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat, lembaga pemerintah yang ikut serta dalam pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa, yang menjadi informan yang akan di wawancari dalam penelitian ini yaitu:

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Syafuruddin Ardan, SE	SA	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi	1 Orang
	Ir. Miriantrisno	MR	KABID Pertambangan Umum	1 Orang
3.	Ir. Marlina	ML	KASI Pengusahaan Pertambangan Umum	1 Orang
4.	Muh.Bair	MB	Pengusaha Tambang	2 Orang
5.	Coggo dg rapi	CR	Pengusaha Tambang	
6.	Dedi muliadi	DM	Masyarakat	1 Orang
Jumlah				6 Orang

E.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara pribadi dengan turun kelapangan, mengadakan pengamatan langsung kelapangan, yaitu lokasi yang akan diteliti mengenai pengawasan pemerintah terhadap usaha pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa, serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara mendalam. Adapun yang menjadi informan adalah pemerintah dan masyarakat.

2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan beberapa informan untuk mendapat informasi tentang pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa, yang akan di wawancarai pada penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat.
3. Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis atau film baik yang dipersiapkan untuk peneliti, pengujian suatu peristiwa. Maupun yang tidak dipersiapkan untuk penelitian. Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menganalisa, menafsirkan bahkan untuk meramalkan seperti peta, foto, dan gambar-gambar yang relevan dengan tujuan digunakan penelitian ini untuk mengumpulkan data-data dari pemerintah maupun masyarakat tentang hasil yang di timbulkan dalam Pengawasan Pemerintah Terhadap Pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data yang di peroleh, di kerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang di ajukan dalam menyusun hasil penelitian, dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman (2012:92-99) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang di peroleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu di catat secara teliti dan rinci, seperti telah dikemukakan makin lama peneliti

di lapangan maka jumlah data yang akan makin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, mereduksi data bisa merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2.Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Conclusion Drawing/Verivication (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi data. Tetapi apabila data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam artian konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali kelapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan triangulasi yang berarti usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan berbagai sumber, berbagai

cara, dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono (2012), membedakan tiga macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber yaitu untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber suatu informasi. Data yang telah dianalisis oleh peneliti tersebut menghasilkan suatu kesimpulan.

3. Triangulasi dengan Teknik

Triangulasi dengan teknik yaitu untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dari dengan wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi.

4. Triangulasi dengan Waktu

Triangulasi dengan waktu yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, dan pada saat sore hari saat narasumber sudah merasa jauh dan dipenuhi oleh banyak masalah. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan serta berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Sejarah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa

Pengelolaan sumber daya alam, berdasarkan pasal 33 UUD 1945, beserta turunan peraturan perundang-undangan lainnya, mengamanahkannya kepada pemerintah untuk kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat Indonesia demi sebesar-besarnya kemakmuran mereka. Atas dasar inilah kemudian pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Gowa di kelola oleh pemerintah daerah tingkat 1, Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Kantor Wilayah IV (Kanwil IV) Pertambangan dan Energi, yang sekarang telah berubah nama menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengelolaan SDA oleh Kanwil Pertambangan dan Energi berlangsung antara tahun 1994 kebawah. Kemudian seiring berjalannya waktu dan kesiapan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II, Kabupaten Gowa , maka pada tahun 1995 tugas pengelolaan sumber daya alam tersebut kemudian diambil alih dengan pembentukan SKPD tersendiri (Satuan Kerja Perangkat Daerah) , yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa. Sebagai SKPD baru, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa pada tahun 1995 menempati sebuah ruangan kecil yang terletak di lantai 2 lingkup kompleks Kantor Bupati Gowa di Jl. Mesid Raya , oleh karena semakin kompleksnya pekerjaan dan bertambahnya jumlah staf yang ada maka kebutuhan ruangan pun meningkat,

yang kemudian menjadi dasar kepindahannya ke gedung kantor baru, bekas kantor BP7 yang sekarang menjadi gedung Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa pada tahun 2000 dimana kantor ini masih terletak didalam Kantor Bupati Gowa. Pada tahun 2001 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa kembali berpindah gedung kantor yaitu didalam kompleks Kantor Gabungan Dinas-Dinas Kabupaten Gowa yang sekarang menjadi Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kantor ini terletak di Jl.Tumanurung No.2.

Perpindahan Gedung Kantor kembali terjadi pada tahun 2009 dimana Dinas Pertambangan dan Energi ditempatkan di bekas Gedung Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Gowa , bertempat di Jl. Beringin No.10 atau lebih dikenal sebagai Kompleks Rumah Jabatan Bupati Gowa. Pada akhir tahun 2011 terjadi bencana angin puting beliung yang memporak-porandakan gedung perkantoran yang baru ditempati selama 2 tahun tersebut, hal ini memaksa aktivitas perkantoran dipindahkan kegedung bekas Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang beralamat di Jl. Beringin No. 2 berselang 6 bulan kemudian Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa ke,bali berpindah kekantin Balai Diklat Kabupaten Gowa yang berada tepat diseborang bekas Kantor tersebut akan direnovasi menjadi Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa. Berselang 3 bulan menempati kantin yang dimaksud akhirnya pekerjaan renovasi gedung kantor lama yang terkena angin puting beliung rampung dan siap ditempati kebalik gedung kantor yang bertempat di Jl. Beringin No .10 inilah yang kemudian ditempati beraktifitas segenap pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa hingga sekarang.

Berikut adalah urutan Kepala Dinas Pertambang dan Energi Kabupaten Gowa yang pernah menjabat, beserta masa tahun jabatannya:

1. H. Abdul Karim Beta, tahun (1995-2000)
2. H. Taba Yusarif, tahun (2000-2003)
3. H. Andi Chairul Mattotorang , tahun (2003-2006)
4. Hairil Muin , tahun (2006-2012)

a. Visi dan Misi Dinas Pertambangn dan Mineral Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1. Visi yaitu terwujudnya pertambangan berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Misi yaitu Kristalisasi tugas pokok dan fungsi setiap unit organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa adalah:

b. Mengembangkan pengelolaan potensi geologi dan sumber daya mineral sesuai pola konservasi yang mempertahankan kelestarian dan atau menjaga kesinambungannya.

c. Mendorong pemanfaatan potensi tambang dengan kelembagaan usaha yang profesional, memenuhi syarat teknis dan kontribusi yang signifikan bagi daerah.

d. Mengkatalisasi pembangunan potensi energi dan listrik daerah yang memenuhi kebutuhan lokal secara efisien dan efektif.

e. Melayani kebutuhan pelayanan umum pertambangan adaministari kepegawaian Dinas serta administrasi keuangan untuk pencapaian kinerja organisasi.

Misi yang dirumuskan tersebut diatas menunjukkan kristalisasi tugas pokok dan fungsi setiap unit organisasi Dinas Pertambangan dan Energi. Misi pertama diemban oleh sub Dinas Geologi dan Sumber Daya Mineral, misi kedua diperankan oleh Sub Dinas Pertambangan, dan misi ketiga oleh Sub Dinas Energi dan Listrik, sedangkan bagian tata usaha bertanggungjawab atas kesuksesan misi keempat. Misi diatas merupakan pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan Visi dan merupakan penjelasan bagaimana hal ini dapat dilakukan dan pihak apa yang akan dilayani, dalam pandangan praktis misi diatas adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

b. Tugas Pokok Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan konservasi sumber daya pertambangan dan energi
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha konservasi pertambangan dan energi
3. Menjaga signifikansi kontribusi penerimaan pada sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah.
4. Meningkatkan keterpaduan pembinaan usaha konservasi pertambangan serta geologi mineral lainnya.

5. Meningkatkan dukungan organisasi dan staf teknis dalam pelayanan publik di bidang pertambangan dan energi.

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi potensi dan neraca sumber daya geologi mineral yang akurat dan mutakhir.
2. Berkembangnya sistem pengelolaan informasi dan manajemen pertambangan dan energi.
3. Berkembangnya usaha konservasi geologi dan sumber daya mineral melalui pembinaan penambang, pengendalian eksplorasi air bawah tanah, dan usaha pemenuhan kebutuhan listrik dan energi.
4. Meningkatnya kinerja petugas penagih dan pengelola pungutan pajak dan retribusi bidang pertambangan dan energi.
5. Meningkatnya mutu pelayanan publik dalam administrasi perizinan, pembinaan teknis konservasi dan administrasi lainnya.
6. Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan peralatan dan perlengkapan tugas teknis dinas pada usaha pembinaan kelambagaan konservasi dan eksplorasi.

c. Strategi Pembangunan yang akan di tempuh Dins Pertambangan dan Energi

1. Pengembangan sistem database pengelolaan pertambangan dan energi.
2. Penyempurnaan sistem dan mekanisme pembangunan pertambangan dan energi yang lebih partisipatif.

3. Pengembangan rencana pengembangan terpadu bidang pembangunan pertambangan dan energi.
4. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program bidang pembangunan pertambangan dan energi.
5. Pengembangan sistem pembinaan karir aparat dinas pertambangan dan energi.
6. Pengembangan penelitian, studi dan kajian bidang-bidang pertambangan dan energi daerah.
7. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi litbang pertambangan dan energi serta hasil-hasilnya.


Dalam menentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan pula arah kebijakan yang meliputi kebijakan internal dan kebijakan eksternal. Kebijakan internal adalah kebijakan dinas pertambangan dan energi dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, sedangkan kebijakan eksternal adalah kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh adalah:

1. Pengembangan rencana aksi terpadu pembangunan bidang pertambangan dan energi.
2. Pengembangan sistem pelaporan data/informasi bidang pertambangan.
3. Pengembangan sistem koordinasi terpadu.

4. Intensifikasi penerimaan daerah dan efisiensi pebelanjaan di bidang pertambangan dan energi.
5. Penguatan kelembagaan pengelola usaha pertambangan.
6. Pengembangan bimbingan teknis pertambangan.
7. Peningkatan pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan.
8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Distamben.
9. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Distamben.
10. Peningkatan efektifitas dukungan sarana/prasarana.
11. Pengembangan dan pengakajian dan perumusan kebijakan inovatif lainnya yang berkaitan dengan pembangunan bidang pertambangan dan energi.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN GOWA**



Keadaan Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Menurut Jabatan/Pangkatnya

No.	Jabatan/Pangkat	Keterangan
1.	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	KABID Listrik dan Energi	1 Orang
4.	KABID Pertambangan Umum	1 Orang
5.	Kabid Geologi Dn Sumber daya Mineral	1 Orang
6.	KASI Pengwas& Bimb. Ketenagalistr& Energi	1 Orang
7.	KASI Pengwas& Geologi Lingk& Pengush.ABT	1 Orang
8.	KASI Konservasi dan Lingk. Pertambangan	1 Orang
9.	KASUBAG Keuangan	1 Orang
10.	KASI Pengusahaan Pertambangan	1 Orang
11.	KASI Pengws. PENGSH& BIMB Teknis Pertambangan	1 Orang
12.	KASI Geologi Umum dan SDM	1 Orang
13.	KASI Pengush. Ketenagalistrikan dan Energi	1 Orang
14.	KASI INF. PENCAD .WIL dan Pengkajian Energi dan SDM	1 Orang
15.	KASUBAG Umum dan Kepegawaian	1 Orang
16.	KASUBAG Perencanaan dan Pelaporan	1 Orang
17.	Penata Muda TK I Staf	8 Orang
18.	Penata Muda Staf	6 Orang

19.	Pengatur Muda TK I Staf	7 Orang
20.	Juru Staf	3 Orang
21.	CPNS	5 Orang

1. Keadaan Geografis Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa terletak dibagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 Km, atau setara dengan 3,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Keadaan geografisnya digolongkan daerah berdimensi dua, yaitu terdiri atas dataran tinggi seluas 80,17% yang meliputi Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangang, Tompobulu, dan Kecamatan Biringbulu dan dataran rendah seluas 19,83% yang terdiri dari 9 Kecamatan yaitu , Kecamatan Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, dan Kecamatan Pattalassang.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa pada tahun 2009 terdiri dari 18 Kecamatan, dengan jumlah Desa/Kelurahan Defenitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan, wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar, Maros dan Kabupaten

Bone, sebelah Timur dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng, sebelah Selatan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupate Jeneponto dan disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar. Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai

kemiringan tanah diatas 40 derajat yaitu pada wilayah kecamatan parangloe, tinggimoncong, bungaya, bontolempangan, dan tompobulu, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan, salah satu diatantanya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai jeneberang dengan luas 881 Km dan panjang 90 Km. Diatas aliran sungai jeneberang oleh pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan pemerintah jepang telah membangun proyek multi fungsi DAM Bili-bili dengan luas $\pm 2,415$ Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas $\pm 24,600$ Ha konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat di Kabupaten Gowa serta pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 mega watt.

Tata letak tersebut menempatkan Gowa posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan (makassar) yang merupakan pusat pelayanan jasa dan perdagangan dikawasan Timur Indonesia potensi strategis ini ynag menjadikan Gowa memiliki keunggulan Kompetitif dan Komperatif yang berdampak pada percepatan peningkatan aktivitas sosial kemasyarakatan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Gowa. Seperti halnya dengan daerah lain di indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim pkemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau di mulai pada bulan juni hinggg september, sedangkan musim hujan di mulai pada bulan desember hingga maret. Keadan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu bulan april-mei dan oktober-nopember.

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 21,125 C curah

hujan yang tertinggi dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada bulan desember yang mencapai rata-rata 676mm, sedangkan curah hujan terendah pada bulan juli-september yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

B. Bentuk Pengawasan Pemerintah

Kegiatan Pengawasan Pemerintah membawa pengaruh baik yang bersifat positif maupun negatif, Pengawasan dilakukan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya Pengaruh positif pada kegiatan usaha pertambangan yaitu memberikan kontribusi peningkatan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja, serta pengadaan barang dan jasa dengan kegiatan produksi dan serta dapat menyediakan prasarana bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Kontribusi pengelolaan usaha pertambangan yang begitu besar sangat diperlukan peran aktif pemerintah dalam menangani pengawasan usaha pertambangan agar tidak terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam sesuai dan tepat guna, hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum menjelaskan bahwa:

“ Bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi pengawasan pajak mineral, pengawasan tata cara penambangan, pengawasan lingkungan,

pengawasan produksi, pengawasan kegiatan tata cara penambangan yang didalamnya mencakup tata cara (pengangkutan, penggalian dan penjualan) serta pengawasan K3 (keselamatan kesehatan kerja)” (Wawancara M.T.7/01/2016)

Dari pemaparan diatas maka dapat di simpulkan bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan secara optimal diantaranya pengawasan-pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Hukum

Pengawasan hukum adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui apakah wewenag sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentusn hukum yang berlaku. Dalam pengawasan hukum pertambangan pemerintah daerah berpedoman kepada Perda Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2003. hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara dengan Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang) Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara

negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.

a. Izin Pertambangan

Di dalam kamus hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai “perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Perizinan merupakan instrument hukum lingkungan yang mempunyai fungsi Preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*” aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan)
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas- aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu). Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka setia orang atau perusahaan yang melakukan usaha dibidang apa saja wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah. Berikut adalah nama-nama pengusaha tambang yang ada di Kabupaten Gowa yang sudah mendapatkan izin

Tabel 4. 1 Data Pengusaha Tambang Yang Memiliki Izin Pengelolaan Tambang

No	Nama Perusahaan/ pengusaha	Letak (dusun/Ling/Desa/Kel	Jenis galian	Masa berlaku	Luas wilayah
1.	PD(holding Company) Gowa Mandiri	Dusun: Tamalate Desa: Timbuseng Kec.: Pattalassang	Tanah dan Batu Gunung	1 Tahun	5 Ha
2.	Akbar Kadir	Dusun: Pammanjengan Desa: Bontokassi Kec.:Parangloe	Pasir, sirtu dan Batu kali	1 Tahun	4 Ha

3.	PT . Catur Sakti Perkasa	Dusun: - Desa: Lanna-Manuju Kec.: Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 tahun	20 Ha
4.	PD (Holding Company) Gowa Mandiri	Dusun: Bontojai Desa: Borisallo Kec.:Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 tahun	30 Ha
5.	CV. Risma Jaya	Dusun:Sugitangga- Borikamase Desa: Pa'bentengan Kec.: Bajeng	Tanah	1 Tahun	3 Ha
6.	H. Sehani dg Ngawing	Dusun: Borong rappo Desa: Sokkolia Kec.:Bontomarannu	Tanah	2 Tahun	13,2 Ha
7.	H. Haerddin Sa'ga	Dusun: Cambaya Desa: Bontomanai Kec.:Bontomarannu	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	4.7 Ha
8.	PT . Catur Sakti Perkasa	Dusun: Nirannuang Desa: Romangloe Kec: Bontomarannu	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	2 Tahun	7,2 Ha
9.	Ashari Setiawan, SE	Dusun: Samaya Desa: Romangloe Kec: Bontomarannu	Tanah dan Batu Gunung	2 Tahun	4 Ha
10.	Sinar Jaya Abadi ACC	Dusun: Tombongi Desa: Lonjoboko Kec: Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	4 Ha
11.	H. Rahman dg Siama	Dusun: Bilampang Desa: Tanakaraeng Kec: Manuju	Tanah dan Batu Gunung	4 Tahun	10 Ha
12.	Ashari Setiawan, SE	Dusun: Pannyeroang Desa: Lanna Kec: Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	5 Ha
13.	PT. Harfiah Graha Perkasa	Dusun: - Desa: Lanjoboko Kec: Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	5 Ha
14.	H. Haerddin Sa'ga	Dusun: - Desa: Nirannuang Kec: Bontomarannu	Tanah dan Batu Gunung	1 Tahun	9 Ha

15.	PD(holding Company) Gowa Mandiri	Dusun: Tekko Tanru Desa: Nirannuang Kec: Bontomarannu	Tanah dan Batu Gunung	2 Tahun	4,5 Ha
16.	PD(holding Company) Gowa Mandiri	Dusun: - Desa: Kampung Beru- Comboro Kec:Parangloe-Manuju	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	40 Ha
17.	PD(holding Company) Gowa Mandiri	Dusun:Pammanjengan Desa:Bontokassi Kec:Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	10 Ha
18.	PT. Cadika Utama	Dusun: Bontocinde Desa: Bontoramba Kec: Pallanga	Tanah dan Batu Gunung	1 Tahun	20 Ha
19.	PT. Cikal Mas Semesta	Dusun: Tombongi Desa: Lonjoboko Kec: Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	6,42 Ha

Sumber Data: Kantor Dinas Pertambangan Kab. Gowa tahun 2015

Berdasarkan hasil dari tabel yang ditampilkan penulis dapat berkesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan pengawasan hukum dalam pengendalian usaha pengelolaan dan pengangkutan tambang dengan baik, itu terlihat dari beberapa pengusaha tambang yang ada di Kabupaten Gowa dimana semuanya memiliki izin usaha pengelolaan pertambangan, ini merupakan salah satu bentuk dari adanya upaya peran penting pemerintah yang maksimal dan kesadaran para pemilik usaha tambang akan pentingnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

b. Sosialisasi Kebijakan Perizinan

Sosialisasi kebijakan perizinan sangat perlu dilakukan agar peraturan-peraturan pemerintah diketahui oleh para pengusaha tambang yang akan melakukan pengelolaan sumber daya alam, maka pemerintah sangat perlu mensosialisasikan

peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menjelaskan bahwa:

“ Sosialisasi kebijakan perizinan itu perlu disosialisasikan terlebih dahulu oleh pemerintah karena pada kebijakan ini ada faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dimana pada faktor pendukungnya disini adalah adanya sarana dan prasarana yang disediakan sedangkan faktor penghambatnya masyarakat pengetahuannya masih awam atau masih kurangnya modal” (Wawancara S.A.5/01/2016)

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu pengusaha tambang yaitu :

“ Pemerintah telah mensosialisasikan akan perlunya izin dari melakukan usaha demi menjaga keselamatan bersama dari terjadinya berbagai bencana dan kerusakan lingkungan” (Wawancara M.B. (2/01/2016)

hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya kesadaran penuh para pengusaha tambang untuk melakukan usaha sangat diperlukan surat izin, dan mentaati segala bentuk peraturan yang ada di Kabupaten Gowa.

2. Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis adalah pengawasan yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan teknis atau pekerjaan yang memberikan hasil bagi kebutuhan manusia yang meliputi tata cara mengeksplotasi yang meliputi pelaksanaan teknis eksplorasi dan tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan atau operasi produksi yang terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk alat pertambangan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemurnian , serta perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan sumber daya alam. Dalam pengawasan ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Areal Pertambangan

Pada saat melakukan usaha pengelolaan sumber daya alam hal yang paling diperhatikan atau yang direncanakan adalah harus adanya areal pertambangan yang baik, Untuk dapat melakukan usaha pertambangan sudah pasti dibutuhkan sebidang tanah karena kegiatan penambangan tidak lain adalah melakukan penggalian tanah, keberadaan tambang kebanyakan letaknya berada didalam perut bumi, agar pengelolaan sumber daya alam tersebut pemanfaatannya berdaya guna. Sebelum melakukan eksploitasi atau pengelolaan usaha harus terlebih dahulu melakukan peninjauan, perencanaan tentang lokasi yang akan dikelola dan mempelajari tata cara melakukan pengelolaan pertambangan dengan baik agar menargetkan areal serta bagaimana bentuk dari reklamasi pasca tambang, dari hasil wawancara dengan pengusaha tambang menjelaskan bahwa:

“ Keluhan dari masyarakat tentang debu, air tetesan dari truk-truk yang mengalir hingga kejalan karena kita menjual pasir dalam keadaan masih basah, kalau kering lama terus bisa-bisa antrian truknya panjang dan jalanan bisa macet, tapi kalau masalah jalanan rusak kan kita juga bayar pajak” (Wawancara C.R.28/12/2015)

Namun dalam hal ini masih sering terjadi adanya permasalahan yang dialami para pengelola dan masyarakat yang ada disekitar pertambangan itu yaitu adanya kerusakan jalan yang dilalui oleh kendaraan yang mengangkut hasil tambang, sesuai yang diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang berada disekitar lokasi pengelolaan pertambangan yaitu:

“ Pemerintah kurang mengawasi pertambangan karena fakta dilapangan banyak tambang pasir yang jaraknya sangat dekat dengan pemukiman warga, harusnya sebelum memberikan izin pembukaan lahan, pemerintah terlebih dahulu terjun turun kelapangan untuk memantau lokasi tersebut dan adanya dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaan usaha pertambangan diantaranya tanah disekitar pertambangan bisa amblas atau longsor serta dapat menyebabkan polusi udara

akibat dari mobil pengangkut pasir yang lalu lalang, dan menyebabkan kerusakan jalan.” (Wawancara D.M. 13/01/2016)

Melihat dari realita diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak terlalu aktif dalam melakukan tugasnya terhadap pengelolaan areal pertambangan sehingga terjadi dampak buruk terhadap area disekitar pertambangan yang dapat membuat bertambah parahnya kerusakan jalan dan kenyamanan masyarakat yang ada disekitar pertambangan itu jadi terganggu oleh kebisingan suara kendaraan yang mengangkut hasil tambang tersebut.

b. Teknik Pertambangan

Penambangan/pengelolaan pasir, sirtu, dan batu kali dilakukan sistem tambang terbuka dengan melakukan pengawasan K3(keselamatan kesehatan kerja) pada kegiatan usaha tambang secara rutin dan terjadwal dalam rangka mengurangi dan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman , efisien dan produktif diperlukan sisten manajemen K3 yang meliputi struktur organisasi perencanaan, tanggungjawab sesuai proses dan sumber daya yang di butuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian terutama pemeliharaan K3. Hal ini senada dalam sebuah wawancara dengan Kepala Bidang Pertambangan Umum yang mengatakan bahwa:

“ Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan langsung kelapangan dengan mendatangi tempat pos-pos seperti cek poin, dan mengecek surat keterangan asal produksi”

(Wawancara M.T.7/01/2016)

Kegiatan pemerintah yang seperti ini sangat besar manfaatnya kepada pengusaha tambang dan terutama masyarakat dan pekerja pengelolaan pertambangan dalam upaya mengurangi kecelakaan pekerja.

3. Pengawasan Ekonomi

Lingkungan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan yang terbatas sehingga fungsi atau peraturan SDA dan lingkungan tersebut dapat dipertahankan dan bahkan pengelolaannya dapat ditingkatkan dalam jangka panjang dan berkelanjutan, pertambangan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hasil pertambangan merupakan sumber daya yang mampu menghasilkan pendapatan yang sangat besar untuk negara, Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi, yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memerhatikan kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Pertambangan sumber daya

alam harus dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa mendatang. Pengelolaan pertambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomi sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan sejumlah elemen dasar praktik pembangunan berkelanjutan, baik ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Namun, dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya, sebab pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. Apabila penambangan selesai dilakukan, maka kegiatannya tidak berhenti sampai disitu. Pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti semula, dan tidak membiarkan tanah-tanah bekas penambangan yang berlubang- lubang begitu saja sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan masyarakat dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Keberadaan sektor pertambangan seperti penambangan pasir misalnya, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable Resources*) sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan.

Sektor pertambangan ini selain menghasilkan devisa (pemasukan) bagi negara dan daerah, juga merupakan sumber energi. Agar keberadaannya dapat bertahan lama maka sudah seharusnya pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana dan terencana sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam termasuk pemanfaatan lahan ~~untuk penambangan pasir~~ harus mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta segenap peraturan pelaksanaan lainnya. Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, sebagian masyarakat lokal melakukan penambangan pasir di sepanjang aliran sungai dan tebing-tebing sungai dengan menggunakan alat-alat yang sederhana dan teknologi yang tidak begitu canggih, seperti skop dibantu dengan alat muat keranjang rotan dan alat angkut perahu . Kegiatan penambangan pasir tersebut telah berlangsung selama 20 Tahun dan penguasaannya terjadi secara alamiah, akan tetapi penambang pasir tersebut dalam melakukan usahanya tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan Rakyat yang di tegaskan dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Awalnya masyarakat lokal melakukan kegiatan penambangan pasir karena melihat potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan demi kelangsungan hidup.

Akibat dari penambangan pasir yang dilakukan oleh sebagian masyarakat

lokal tersebut menyebabkan tanah di sepanjang pinggir sungai menjadi longsor, apabila musim hujan tiba akan terjadi banjir dan sungai meluap yang mengakibatkan persawahan dan pemukiman penduduk tergenang karena semakin melebarnya pinggir sungai, jalan menuju pemukiman penduduk rusak akibat truk-truk yang mengangkut pasir, oleh karena itu masyarakat yang bermukim di sekitar daerah penambangan pasir merasa dirugikan dengan adanya kegiatan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Masyarakat lokal yang melakukan kegiatan penambangan pasir di daerah tersebut kurang memperdulikan masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan reklamasi lahan pasca eksploitasi serta dalam melakukan kegiatan penambangan harus memperhatikan sejumlah elemen dasar praktik pembangunan berkelanjutan, baik ekonomi, sosial dan lingkungan hidup serta memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya. Masyarakat lokal hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan kelayakan lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Gejala-gejala yang terjadi seperti yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa aktivitas usaha penambangan pasir kurang atau tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. kebutuhan dari bahan galian seperti pasir tampak semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pembangunan sarana maupun prasarana fisik diberbagai daerah yang ada di indonesia. Pertambangan mineral bukan logam dan batuan memang dianggap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap

pendapatan asli daerah di Kabupaten Gowa, hal ini dapat dilihat dari dari rekap data-data produksi tambang galian golongan C tahun 2009-2014 , jumlah target yang dicapai pada tahun 2009 adalah 4,494,993,000.00 sedangkan nilai PAD 4,704,354,737.00, jumlah target yang dicapai pada tahun 2010 adalah 3,290,000,000.00 sedangkan nilai PAD 3,533,657,993.00 , jumlah target yang dicapai pada tahun 2011 adalah 3,290,000,000.00 sedangkan nilai PAD 2,244,133,500.00, jumlah target yang dicapai pada tahun 2012 adalah 2,225,000,000.00 sedangkan nilai PAD 2,241,540,250.00, jumlah target yang dicapai pada tahun 2013 adalah 2,225,000,000.00 nilai PAD 2,309,409,301.00, jumlah target yang dicapai pada tahun 2014 adalah 2,235,000,000.00 nilai PAD 1,015,728,953.00.

Berdasarkan penyajian data di atas, dilihat bahwa selama enam tahun berturut-turut target yang ditetapkan tidak mengalami adanya peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya upaya pemerintah dalam menggenjot pemasukan daerah dalam Pendapatan Asli daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia hal ini senada dengan penuturan Kasi perusahaan pertambangan yang mengatakan bahwa:

“Perencanaan kami lakukan dengan menentukan target pajak pertahun. Untuk menentukan target tersebut kami berdasar pada tahun- tahun sebelumnya, kalau misalnya tahun sebelumnya mencapai target maka tahun berikutnya target dinaikkan, namun kalau tahun sebelumnya tidak mencapai target maka target tahun berikutnya tidak dinaikkan” Wawancara (M.L.14/01/2016)

a. Pajak Pengelolaan Tambang

pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Aktifitas pengelolaan usaha pertambangan dapat meningkatkan pemasukan bagi khas daerah dengan cara membayar pajak. Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian yang cuma-cuma) namun sifatnya dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) yang berupa pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak kepada penguasa, Namun dalam perkembangannya sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan penguasa saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air serta kepentingan umum lainnya. Kemudian selanjutnya dibuatkan suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Peningkatan keuangan daerah utamanya melalui pendapatan asli daerah merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah karena Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah yang berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Adapun salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Gowa adalah pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sumber pendapatan yang lainnya adalah hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi, membiayainya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Gowa salah satunya pajak pengambilan bahan galian golongan C, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 12 tahun 2011 Tentang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, seperti penuturan Kepala Bidang Pertambangan yang mengatakan bahwa;

“ Pengawasan pengelolaan Pajak tambang diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) kemudian disetor langsung ke khas daerah dan sebagian ada juga yang dialokasikan untuk LKMD” (Wawancara M.T.07/01/2016)

Melihat hasil dari wawancara diatas maka dapat dilihat dengan jelas bahwa pengawasan pengelolaan pajak tambang sangat jelas bentuk pengawasannya karena langsung diawasi oleh lembaga instansi pemerintahan dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku

b. Pajak Pemanfaatan Hasil Tambang

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Hak menguasai tanah oleh negara tercantum dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya semata-mata untuk menyejahterakan rakyat dengan memperhatikan aspek keadilan, bukan untuk orang tertentu tetapi rakyat banyak. Penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara, terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang berbunyi ayat (1)

“atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Ayat (2)

“hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:

- 1.) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
- 2.) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- 3.) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Aplikasi ketentuan di atas diserahkan kepada negara agar perencanaan, penataan, peruntukan, penggunaan, pemeliharannya, mengacu pada landasan hukum yang tunggal, sehingga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Kegiatan pengelolaan usaha tambang pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerah itu, salah satu kekayaan alam yang ada di Kabupaten Gowa yaitu terdapatnya bahan galian yang dapat diolah dan eksploitasi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kegiatan pertambangan mampu menghasilkan keuntungan atau profit yang besar bagi para investornya tentu saja memiliki dampak positif bagi negara dan masyarakat, penggunaan pajak bagi kegiatan perusahaan pertambangan dapat pula menjadi nilai pemasukan bagi negara dalam menjalankan pembangunan fisik maupun kehidupan negara, maka dari itu pengawasan sangat perlu dilakukan dalam hal pemanfaatan hasil-hasil dari usaha pengelolaan pertambangan tersebut sehingga efisien dan berdaya guna, karena pengawasan yang baik akan menghasilkan akuntabilitas publik yang efektif dan efisien. Demikian menurut Kepala Bidang Pertambangan yang mengatakan bahwa:

“Perlu adanya sistem transparansi dari setiap kegiatan pemanfaatan hasil pengelolaan pajak dari usaha pertambangan sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan yang berlaku didalam ruang lingkup daerah itu, sehingga hasilnya bisa membawa pengaruh yang baik bagi negara” (Wawancara M.T.7/01/2016)

Hasil wawancara diatas sangat dihimbau kepada pemerintah untuk selalu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan yang mengawasi pajak dari hasil pnegelolaan sumber daya alam adalah adalah anggota DPRD di Kabupaten Gowa sehingga menghasilkan pengaruh yang baik terutama untuk negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian pada bab-bab sebelumnya yang membahas Pengawasan Pemerintah Terhadap Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

Pengawasan pemerintah dalam pengelolaan usaha pertambangan sudah dikategorikan sudah baik ini bisa dilihat dari pengawasan yang di lakukan yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan pengawasan dalam pengendalian usaha pengelolaan dan pengangkutan tambang dengan baik, itu terlihat dari beberapa pengusaha tambang yang ada di Kabupaten Gowa dimana semuanya memiliki izin usaha pengelolaan pertambangan, ini merupakan salah satu bentuk dari adanya upaya peran penting pemerintah yang maksimal dan kesadaran para pemilik usaha tambang akan pentingnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku.
2. Pengaruh dari pengawasan pemerintah terhadap Pertambangan Golongan C di Kabupaten Gowa adanya pengaruh langsung ini bisa di lihat dari adanya transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan hasil sumber daya alam yang berdaya guna dan efisien untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan usaha pertambangan adalah:

1. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebaiknya tidak hanya untuk kesejahteraan sekarang tetapi melainkan juga untuk kesejahteraan masa mendatang.
2. kelestarian sumber daya alam dan lingkungan harus tetap di perhatikan.
3. memperbaiki kondisi lahan yang rusak akibat kegiatan pengelolaan usaha pertambangan. tersebut.
4. Pemerintah harus memperhatikan keadaan/kondisi masyarakat yang melakukan usah kegiatan pengeloaan sumber daya alam, harus ada kebijakan responsive yang lebih memihak kepada masyarakat setempat , mengingat kegiatan penambangan merupakan mata pencaharian utama sebagian masyarakat.
5. Pemerintah harus tetap mendampingi dan memberikan arahan kepada para pengusaha tambang agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di wilayah tersebut.


DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, 2014. *Pengertian dan Teknik Pengawasan*, 31 Desember 2014.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006. *Organisasi dan Manajemen* ,Cetakan Pertama, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Friedman, 2004. *The State and The Rule of Lose In A Mised Economy*, Stevens and Sons, Londong, 1971 Jakarta: UII
- Makmur, 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo, 20002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit: Andi, Yogyakarta.
- MH. Saragih.1982, *Sistem Pengawasan dalam Organisasi*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Reksohadiprojo, Sukanto, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Keenam, Cetakan Kelima, Penerbit: BPFE, Yogyakarta.
- Rukminto, Isbandi, 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pengembangan Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siagian, Sondang P.2002 *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung.
- Sarwoto, 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Cetakan Keenam Belas, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim, H.S, 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit: Prenada Media Jakarta.
- Sutedi, Andrian, 2011. *Hukum Pertambangan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta.
- Sukarno K, 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerbit : Wismar, Jakarta.

- Siwandi dan Indra Iman, 2009. *Aplikasi Manajemen*, Edisi Kedua, Penerbit: Mitra Wicana Media, Jakarta.
- Terry dan Leslie, 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga Belas, Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2010 *Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Widjaja, H.A.E, 2009. *Implementasi E-procurement pada Rumah Sakit*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Winardi, 2000, *Manajer dan Manajemen*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yani, 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Edisi Revisi. Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN

GOWA



Nama-Nama pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa

No.	Nama Nip	Pangkat/ Jabatan
1.	Syafruddin Ardan, SE 19580221 198101 1 006	Pembina TK I Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
2.	Drs. Ikhsan Parawansa 19640510 198909 1 004	Pembina TK I Sekretaris
3.	Hj. Syamsiah Har, S.E 19640510 198909 1 039	Pembina TK I KABID Listrik dan Energi
4.	Ir. Miriantrisno 19581106 199003 1 001	Pembina TK I KABID Pertambangan Umum
5.	Syahrul Syahrir, ST 19720222 200604 1 010	Penata Kabid Geologi Dn Sumber daya Mineral
6.	H. Anci Laha, S. Sos 19581231 198003 1 114	Penata TK I KASI Pengwas& Bimb. Ketenagalistr& Energi
7.	Andi Syamsul Bahri, SE 19620930 198603 1 013	Penata TK I KASI Pengwas& Geogologi Ling& Pengush.ABT
8.	Masu'd Abbas, S.Sos 19581013 198702 1 001	Penata TK I KASI Konservasi dan Lingk. Pertambangan
9.	Hj. Johra L.B. Sc 19600805 198708 1 001	Penata TK I KASUBAG Keuangan
10.	Ir Marlina 19620227 199309 2 001	Penata TK I KASI Pengusahaan Pertambangan Penata
11.	M.Rasyid Ridha , ST 19671206 199803 1 011	TK I KASI Pengws. PENGSH& BIMB Teknis Pertambangan

12	Heru Sucahyo, ST 19650710 200003 1 006	Penata TK I KASI Geologi Umum dan SDM
13.	Noor Rahmat, SE 19700619 200502 1 002	Penata KASI Pengush. Ketenagalistrikan dan Energi
14.	Hasanuddin Sau, ST 19740301 200901 1 011	Penata KASI INF. PENCAD .WIL dan Pengkajian Energi dan SDM
15.	Dra. Nurhayati 19661231 200101 2 040	Penata Muda TK I KASUBAG Umum dan Kepegawaian
16..	Hj.St Saadiyah P. Hamsah, St, M.Adm.Sda 19761002 200701 2 018	Penata KASUBAG Perencanaan dan Pelaporan
17.	Tawang Rani, S.Sos 19611231 199001 1 002	Penata Staf
18.	Hj Nurliah Sondeng, ST 19650823 200901 2 003	Penata Muda TK I Staf
19.	Farid Sjafruddin Busthami, SE 197771204 200901 1 005	Penata Muda TK I Staf
20.	Herawati, ST 19800413 200901 1 004	Penata Muda TK I Staf
21.	Aswin Yozar ,ST 19780813 201001 1 010	Penata Muda TK I Staf
22.	Agus Edy Saputra,ST 19821022 201001 1 028	Penata Muda TK I Staf
23.	H. Muh Irawan ,ST 19830112 201001 1 018	Penata Muda TK I Staf
24.	Muh Nasar,SE 19600317 198611 1 001	Penata Muda TK I Staf
25.	Masyita, S.Sos 19640115 200701 2 008	Penata Muda TK I Staf
26.	Nurmin,ST 19830822 201101 2 008	Penata Muda Staf
27.	Masita, S.Sos 19721014 200701 2 012	Penata Muda Staf
28.	Maemana, SE 19780529 200701 2 015	Penata Muda Staf
29.	Maskur M, S.IP 19770420 200801 1 019	Penata Muda Staf

30.	Haeriah, SE 19800505 200801 1 040	Penata Muda Staf
31.	Drs. Irfan Nur 19671108 201212 1 001	Penata Muda Staf
32.	Abd Radief Rasyid 19631108 198601 1 032	Pengatur TK I Staf
33.	Amran 19680309 200701 1 023	Pengatur Staf
34.	Muh Husni Husain 19820903 200801 1 002i	Pengatur Muda TK I Staf
35.	Manggassengi 19700501 200901 1 002	Pengatur Muda TK I Staf
36.	Irwan Tajuddin 19711024 200901 1 001	Pengatur Muda TK I Staf
37.	Haniah Haya 19760425 201001 2 011	Pengatur Muda TK I Staf
38.	Rabiatul Adabiah Rahman 19860502 201001 2 054	Pengatur Muda TK I Staf
39.	Ardian Cita Arfah 19840602 200901 1 004	Juru Staf
40.	Irwan Kamaruddin 19620428 200901 1 008	Juru Staf
41.	Hasan Naba 19740404 201212 1 002	Juru Staf
42.	Syamsuddin, S.Sos 19660601 201410 1 001	CPNS
43.	Haeruddin 19671016 201410 1 002	CPNS
44.	Sudirman 19710224 201410 1 001	CPNS
45.	David Lengky 19830609 201410 1 001	CPNS
46.	Abd. Jalil,S 19830415 201410 1 001	CPNS

Data Pengusaha Tambang Yang Memiliki Izin Pengelolaan Tambang

No	Nama Perusahaan/ pengusaha	Letak (dusun/Ling/Desa/Ke l	Jenis galian	Masa berlaku	Luas wilayah
1.	PD(holding Company) Gowa Mandiri	Dusun: Tamalate Desa: Timbuseng Kec.: Pattalassang	Tanah dan Batu Gunung	1 Tahun	5 Ha
2.	Akbar Kadir	Dusun: Pammanjengan Desa: Bontokassi Kec.:Parangloe	Pasir, sirtu dan Batu kali	1 Tahun	4 Ha
3.	PT . Catur Sakti Perkasa	Dusun: - Desa: Lanna-Manuju Kec.: Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 tahun	20 Ha
4.	PD (Holding Company) Gowa Mandiri	Dusun: Bontojai Desa: Borisallo Kec.:Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 tahun	30 Ha
5.	CV. Risma Jaya	Dusun:Sugitangga- Borikamase Desa: Pa'bentengan Kec.: Bajeng	Tanah	1 Tahun	3 Ha
6.	H. Sehani dg Ngawing	Dusun: Borong rappo Desa: Sokkolia Kec.:Bontomarannu	Tanah	2 Tahun	13,2 Ha
7.	H. Haerddin Sa'ga	Dusun: Cambaya Desa: Bontomanai Kec.:Bontomarannu	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	4.7 Ha
8.	PT . Catur Sakti Perkasa	Dusun: Nirannuang Desa: Romangloe Kec: Bontomarannu	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	2 Tahun	7,2 Ha
9.	Ashari Setiawan, SE	Dusun: Samaya Desa: Romangloe Kec: Bontomarannu	Tanah dan Batu Gunung	2 Tahun	4 Ha
10.	Sinar Jaya Abadi ACC	Dusun: Tombongi Desa: Lonjoboko Kec: Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	4 Ha
11.	H. Rahman dg Siama	Dusun: Bilampang Desa: Tanakaraeng Kec: Manuju	Tanah dan Batu Gunung	4 Tahun	10 Ha

12.	Ashari Setiawan, SE	Dusun: Pannyeroang Desa: Lanna Kec: Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	5 Ha
13.	PT. Harfiah Graha Perkasa	Dusun: - Desa: Lanjoboko Kec: Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	5 Ha
14.	H. Haerddin Sa'ga	Dusun: - Desa: Nirannuang Kec: Bontomarannu	Tanah dan Batu Gunung	1 Tahun	9 Ha
15.	PD(holding Company) Gowa Mandiri	Dusun: Tekko Tanru Desa: Nirannuang Kec: Bontomarannu	Tanah dan Batu Gunung	2 Tahun	4,5 Ha
16.	PD(holding Company) Gowa Mandiri	Dusun: - Desa: Kampung Beru- Comboro Kec:Parangloe- Manuju	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	40 Ha
17.	PD(holding Company) Gowa Mandiri	Dusun:Pammanjengan Desa:Bontokassi Kec:Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	10 Ha
18.	PT. Cadika Utama	Dusun: Bontocinde Desa: Bontoramba Kec: Pallanga	Tanah dan Batu Gunung	1 Tahun	20 Ha
19.	PT. Cikal Mas Semesta	Dusun: Tombongi Desa: Lonjoboko Kec: Parangloe	Pasir, Sirtu dan Batu Kali	1 Tahun	6,42 Ha

Produksi Tambang Galian C Tahun 2009-2014

No.	Bahan Galian	2009		2010	
		Target	Nilai PAD	Target	Nilai PAD
1.	Pasir	Rp 1,483,456,750. 00	3,201,737,413.00	Rp 983,456,750.00	1,983,305,020,00
2.	Sirtu	Rp 383,297,600.0 0	165,484,954.00	Rp 1,498,584,500.0 0	120,409,240.00
3.	Batu Kali	Rp 64,692,650.00	173,537,529.00	Rp 64,692,650.00	22,094,200.00

4.	Tanah Urug	Rp 2,203,567,500.00	734,803,853.00	Rp 383,297,600.00	650,265,871.00
5.	Batu Pecah	Rp 38,780,000.00	425,757,988.00	Rp 38,780,000.00	413,327,742.00
6.	Batu Gunung	Rp 31,198,500.00	3,033,000.000	Rp 31, 198,500.00	344,255,920.00
7.	Air Tanah	Rp -	0,00	Rp -	0,00
Jumlah		4,94,993,000.00	4,704,354,737.00	3,290,000,000.00	3,533,657,993.00

No	Bahan Galian	2011		2012	
		Target	Nilai PAD	Target	Nilai PAD
1.	Pasir	Rp 983,456,750.00	554,656,000.00	Rp 500,000,000.00	337,864,500,00
2.	Sirtu	Rp 1,498,584,500.00	88,145,000.000	Rp 255.000,000.00	107,458,500.00
3.	Batu Kali	Rp 64,692,650.00	6,905,000.00	Rp 35,000,000.00	26,872,500.00
4.	Tanah Urug	Rp 383,297,600.00	874,717,500.00	Rp 383,297,600.00	1,014,877,250.00
5.	Batu Pecah	Rp 38,780,000.00	719,007,000.00	Rp 700,000,000.00	551,821,000.00
6.	Batu Gunung	Rp 31, 198,500.00	705,000.00	Rp 700,000,000.00	202,646,500.00
7.	Air Tanah	Rp -	0,00	Rp -	0,00
Jumlah		3,290,000,000.00	2,244,133,500.00	2,225,000,000.00	2,241,540,250.00

No	Bahan Galian	2013		2014	
		Target	Nilai PAD	Target	Nilai PAD
1.	Pasir	Rp 500,000,000.00	449,424,096,00	Rp 500,000,000.00	217,841,062.00
2.	Sirtu	Rp 255.000,000.00	204,946,814.00	Rp 255.000,000.00	149,235,990.00
3.	Batu Kali	Rp 35,000,000.00	121,231,287,00	Rp 35,000,000.00	24,550,313.00
4.	Tanah Urug	Rp 700,000,000.00	832,099,900.00	Rp 700,000,000.00	187,297,500.00
5.	Batu Pecah	Rp 700,000,000.00	616,732,204.00	Rp 700,000,000.00	383,211,159.00
6.	Batu Gunung	Rp 35,000,000.00	84,975,000.00	Rp 35,000,000.00	40,532,404..00
7.	Air Tanah	Rp -	0,00	Rp 100,000,000.00	13,060,525.00
Jumlah		2,225,000,000.00	2,309,409,301.00	2,225,000,000.00	1,015,728,953.00

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ?

Jawaban Informan : Bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi pengawasan pajak mineral, pengawasan tata cara penambangan, pengawasan lingkungan, pengawasan produksi, pengawasan tata cara penambangan yang di dalamnya mencakup tata cara (pengangkutan, penggalian, dan penjualan) serta pengawasan K3 (keselamatan kesehatan kerja). Nama informan yang di wawancarai yaitu Ir. Miriantrisno KABID pertambangan umum , tanggal wawancara 07 januari 2016

2. Menurut pendapat anda apakah sosialisasi perizinan pengeelolaan usaha pertambangan perlu di sosialisasikan terlebih dahulu ?

Jawaban Informan : Sosialisasi kebijakan perizinan itu perlu disosialisasikan terlebih dahulu oleh pemerintah karena pada kebijakan ini ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat di mana pada faktor pendukung adalah adanya saran dan prsarana yang disediakan, sedangkan faktor penghambatnya adalah masyarakat pengetahuannya masih awam dan masih kurangnya modal. Nama Informan yang diwawancarai yaitu : Syafruddin Ardan. SE Kepala dinas pertambangan umum , tanggal wawancara 05 januari 2016

Jawaban Inforaman : Pemerintsh telah mensosialisasikan akan perlunya izin dari melakukan usaha demi menjaga keselamatan bersama dari terjadinya berbagai

bencana dan kerusakan lingkungan. Nama Informan Muh. Basir pengusaha tambang ,
tanggal wawancara 02 januari 2016

3. Bagaimana teknik pengawasan pengelolaan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ?

Jawaban Informan : Sistem pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah adalah pengawasan secara langsung kelapangan dengan mendatangi tempat ps-pos seperti cek poin, dan mengecek surat keterangan asal produksi. Nama Informan yaitu : Ir. Miriantrisno KABID pertambangan umum , tanggal wawancara 07 januari 2016

4. Menurut anda hal dasar apa saja yang dilakukan agar pencapaian target pajak bisa tercapai ?

Jawaban Informan : Perencanaan kami lakukan dengan menentukan target pajak pertahun. Untuk menentuka target tersebut kami berdasar pada tahun-tahun sebelumnya , kalau misalnya tahun sebelumnya mencapai target maka tahun berikutnya target dinaikkan, namun kalau tahun sebelmnya tidak mencapai target maka target tahun berikutnya tidak dinaikkan. Nama Informan yaitu : Ir. Marlina KASI Pertambangan umum, tanggal wawancara 14 januari 2016

5. Siapa yang mengawasi pengelolaan pajak pertambangan ?

Jawaban Informan : Pengawasan pengelolaan pajak tambang di awasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian disetor langsung ke khas daerah dan sebagian juga di alokasikan untuk dana LKMD. Nama Informan yaitu : Ir. Miriantrisno KABID pertambangan umum , tanggal wawancara 07 januari 2016

6. Menurut anda gejala apa saja yang terjadi pada pengelolaan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan ?

Jawaban Informan : Keluhan masyarakat tentang debu, air tetesan dari truk-truk yang mengalir hingga ke jalan karena kita menjual pasir dalam keadaan basah, kalau kering lama terus bisa-bisa antrian panjang dan jalanan macet , tapi kalau masalah jalanan rusak kan kita juga bayar pajak. Nama Informan Coggo dg rapi pengusaha tambang , tanggal wawancara 28 desember 2015.

Jawaban Informan : Pemerintah kurang mengawasi pertambangan karena fakta di lapangan banyak tambang pasir yang jaraknya sangat dekat dengan pemukiman warga, dampak yang di timbulkan dalam pengelolaan usaha pertambangan diantaranya tanah disekitar pertambangan bisa amblas atau longsor serta dapat menyebabkan polusi udara akibat dari mobil pengangkut pasir yang lalu lalang, dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Nama Informan Dedi Muliadi masyarakat, tanggal wawancara 13 januari 2016